



PUTUSAN

NOMOR : 441/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Tuan TJHO WINARTO., beralamat di Jalan Kobon Kacang III No. 79 A Rt. 002/02 Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhamad Iskandar, SH., Ary Nizam, SH., Ilham Adhyatama, SH., Surya Arthika, SH. Para Advokat / Asisten Advokat Konsultan Hukum pada Law Office PAPROEKA & PARTNERS, berkantor di Gedung Jaya Lantai 4 Suite 406-407, Jalan MH. Thamrin Kav. 12 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **PT. BANK PERMATA Tbk Cabang Panglima Polim.**, berkedudukan dan Berkantor Cabang di Jalan Panglima Polim Raya Unit 27-28 Jakarta Selatan ;-----
2. **PT. BANK PERMATA Tbk.**, berkedudukan di Gedung WTC II, Jalan Jendral Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, dalam hal ini Keduanya memberikan Kuasa kepada M. Salim Radjiman, SH., Savitri Kusumawardhani, SH., Hifzi Helwansyah, SH., M.Hum., Aris Aji Prasetyo, SH Ebensianus G. Samador, SH., Maleakhi W. Sitompul, SH., Fahrozi Putra, SH Antonius Mon Safendy, SH., Randy Ozora Siregar, SH., Nata Sukam Bangun, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di Gedung The H Tower, lantai 19, suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C. 20-21, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016, Selanjutnya disebut **TERBANDING I, TERBANDING II** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II** ;-----

DAN

PT. GRAPARI TELKOMSEL., berkedudukan di Wisma Alia Lantai I Jalan M. Ridwan Rais Kav. 10 - 18 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rizky

hal 1 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwinanto, SH.,MH., Dewi Iryani, SH.,MH., Fetroki Rhomanda, SH.,MH., Jimmy J.S. Pangau, SH., Otniel Beltazar, SH. Para Advokat dari Kantor Hukum ADCO Attorneys at Law, beralamat di Setiabudi Building Lt. 6 Suite 605c, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 42 Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruaro 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Pebruari 2015 di bawah dalam Register Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada sekitar November 2013 Relationship Manager Tergugat I bernama Zulhendri menawarkan Penggugat untuk menjadi nasabah prioritas pada Tergugat I;-----
2. Bahwa Penggugat tertarik dengan tawaran Zulhendri untuk menjadi nasabah prioritas pada Tergugat I karena dijanjikan tingkat bunga yang menarik; -----
3. Bahwa untuk keperluan pembukaan rekening nasabah prioritas Tergugat I maka pihak Tergugat I meminta Penggugat menyetorkan minimal Rp. 1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah). Disamping itu penggugat diminta menandatangani aplikasi dan menyerahkan dokumen/administrasi seperti copy KTP dan Nomor Hand Phone;-----
4. Bahwa setelah pihak Tergugat I menilai Penggugat telah memenuhi semua persyaratan maka pihak Tergugat I mencatatkan Penggugat sebagai nasabah prioritas Tergugat I dengan Nomor Rekening 4108861555 dan Penggugat berhak mendapatkan fasilitas e banking (disebut “Permata Net”) untuk keperluan transaksi keuangan sehari hari. Sebagai ujicoba pengoperasian transaksi Permata Net, penggugat telah berhasil melakukan transaksi internet banking menggunakan telepon genggam Penggugat sebagai SMS token;-----

hal 2 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



5. Bahwa karena Penggugat sebagai nasabah prioritas Tergugat I, Zulhendri juga menawarkan Penggugat untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit yang disebut Permata black card (fungsinya di atas kartu kredit platinum). Untuk itu Tergugat I melalui Zulhendri meminta 16 (enam belas digit nomor ATM), disamping menjawab sejumlah pertanyaan untuk keperluan verifikasi oleh Tergugat I;-----
6. Bahwa pada 28 Agustus 2014 pukul 22.30 WIB Penggugat melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Sorong kemudian lanjut ke Kampung Saga, Papua Barat dan tiba di tempat tujuan pada 29 Agustus 2014, sekitar Pukul 08.58 WIT, menggunakan pesawat terbang PT. Airfast Indonesia dengan manifest No. AF 086741 dan menggunakan helikopter PT. Sayap Garuda dengan berita acara 027/BA/SG/IX/ 2014;-----
7. Bahwa pada 29 Agustus 2014, sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Penggugat masih dalam perjalanan dinas ke Papua Barat, Zulhendri selaku Relationship Manager Tergugat I menginformasikan ke rumah Penggugat (melalui Eka Nurbaeti). Bahwa, ada enam kali perintah transfer antar rekening bank dari Penggugat kepada sejumlah rekening (di Bank Danamon, Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk) dengan menggunakan fasilitas Permata Net pada tanggal 29 Agustus 2014, tepatnya pada pukul 01.33 WIB, pukul 01.37 WIB, pukul 01.43 WIB, pukul 06.39 WIB dan pukul 11.15 WIB, dengan total nilai transfer sebesar Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);-----
8. Bahwa Eka Nurbaeti dengan telpon No. 021.3146836 pukul 15.44 Wib menelpon kembali kepada Zulhendri selaku Relationship Manager Tergugat I dengan nomor GSM 081932418468 untuk menanyakan kembali tentang kejelasan informasi yang disampaikan;-----
9. Bahwa pada 3 September 2014, Penggugat kembali dari Sorong ke Jakarta dan langsung bermaksud mencari informasi tentang pembobolan rekening lewat internet banking miliknya melalui Tergugat II. Dikarenakan jalan macet menuju gedung Tergugat II, maka untuk mempersingkat waktu Penggugat mendatangi cabang terdekat, yaitu pihak Bank Permata Cabang Menara Batavia. Bahwa dari pihak Bank Permata Cabang Menara Batavia (Dimas Harry Adhiatno) yang didatangi Penggugat, akhirnya Penggugat mengetahui pelaku berhasil membobol rekening Penggugat setelah berhasil mengubah terlebih dahulu password internet banking Penggugat dari operator Permata Tel Tergugat;-----

hal 3 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 22.09 WIB, ada permintaan seseorang yang datang kepada Turut Tergugat untuk pengurusan pemblokiran dan penggantian nomor handphone atas nama Penggugat yang diberitakan hilang dengan cara memberikan surat kuasa palsu untuk mendapatkan simcard baru dari pihak Turut Tergugat;-----
11. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 Penggugat mendatangi Turut Tergugat untuk melaporkan bahwa, simcard Penggugat tidak pernah hilang dan tidak pernah memberikan surat kuasa pada siapapun untuk melakukan penggantian kartu. Turut Tergugat memberikan Formulir Layanan Pelanggan beserta kronologis, SOP penggantian kartu simcard dan CCTV;-----
12. Bahwa Penggugat menduga ada keterlibatan orang dalam Tergugat I dan Tergugat II dalam aksi pembobolan uang di rekeningnya, mengingat sebelum beraksi para pelaku diduga sudah mendapatkan secara detail kerahasiaan Penggugat sebagai nasabah Bank Tergugat I, seperti fotokopi KTP, nama gadis ibu kandung, nomor ATM 16 digit dan perjalanan dinas ke Sorong. Bahkan para pelaku tahu jumlah uang Penggugat yang ada di rekening, sehingga mereka dapat menarik secara maksimal uang Penggugat. Pelaku hanya menyisakan Rp.331.175,- direkening Penggugat;-----
13. Bahwa pada 9 September 2014 Penggugat bertemu dengan Kepala Cabang Tergugat I, Area Manager Tergugat II dan Customer Care Tergugat II, untuk membicarakan perihal pembobolan rekening Penggugat dimana dalam pertemuan itu Penggugat meminta untuk rekaman pembicaraan per telepon antara pelaku dengan pihak Permata Tel Tergugat II, yaitu tanggal 28 dan 29 Agustus 2014, ketika pelaku meminta perubahan password internet banking Penggugat. Namun permintaan Penggugat tidak dikabulkan dengan alasan belum ada ijin dari manajemen Tergugat II;-----
14. Bahwa dalam pertemuan yang sama tanggal 9 September 2014, Customer Care Tergugat II yang dipimpin oleh Teguh Mujiono menerangkan kepada Penggugat, sebenarnya pihak Permata Tel Tergugat II sempat curiga dengan adanya lima kali permohonan seseorang (melalui telepon) untuk mengubah password internet banking atas nama Penggugat;-----

hal 4 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 28 Agustus 2014, ada empat kali pelaku berusaha mengubah password internet banking Penggugat melalui Tergugat II, yakni pada pukul 17.09 WIB, pukul 17.12 WIB, pukul 17.15 WIB dan pukul 23.40 WIB. Namun karena pelaku tidak dapat menjawab verifikasi yang diminta pihak Permata Tel maka permohonan perubahan password internet banking dari pelaku yang disampaikan via telepon tersebut ditolak; Sementara pada tanggal 29 Agustus 2014, pelaku kembali menghubungi Permata Tel Tergugat II untuk mengubah password internet banking Penggugat. Kali ini pihak Permata Net mengabulkan permohonan si penelpon;-----

15. Bahwa kepada Penggugat, Relationship Manager Tergugat I pernah mengatakan telah melaporkan perihal pembobolan rekening Penggugat kepada Kepala Cabang Tergugat I pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 hal mana dibantah oleh Kepala Cabang Tergugat I sendiri. Menurut Kepala Cabang Tergugat I, dia tahu kasus ini dari teman beliau dari cabang Menara Batavia pada tanggal 3 September 2014;-----
16. Bahwa pada 23 September 2014 Penggugat kembali bertemu Customer Care Tergugat II dan bagian Forensik Tergugat II (Tri Hendratmo dan Dody Supriatno). Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II melakukan investigasi internal mengingat adanya dugaan keterlibatan orang dalam Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat memberikan sejumlah informasi yang menunjukkan indikasi keterlibatan orang dalam Tergugat I. Namun menurut Forensik Tergugat II, mereka hanya bekerja berdasarkan term of reference (TOR) dari Customer Care Tergugat II dengan kewenangan mereka hanya melakukan upaya investigasi eksternal;-----
17. Bahwa Penggugat berpendapat tanpa melakukan investigasi internal yang menyeluruh maka upaya Penggugat mencari keadilan akan sia-sia saja, karena itu Penggugat tetap meminta Tergugat I dan Tergugat II bersikap transparan dalam menyelesaikan perkara ini, khususnya proses penelusuran internal. Selain itu, Penggugat tetap mengajukan permohonan mendengarkan rekaman pembicaraan per telepon antara pelaku dengan pihak Permata Tel Tergugat II, yaitu tanggal 28 dan 29 Agustus 2014, ketika pelaku meminta perubahan password internet banking Penggugat;-----
18. Bahwa pada 3 Oktober 2014 Penggugat kembali bertemu dengan Customer Care Tergugat II dan Kepala Cabang Tergugat I. Dalam

hal 5 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan ini pihak Tergugat I dan Tergugat II mengatakan tidak dapat menginformasikan kepada Penggugat tentang hasil investigasi internal mereka. Pihak Bank Permata juga tidak mau memperdengarkan hasil pembicaraan telepon pelaku dengan petugas Permata Tel pada 28 dan 29 Agustus 2014 dengan alasan hal ini merupakan properti Tergugat II dan tidak dapat diperdengarkan dengan ijin management Tergugat II. Terkait dengan hasil penelusuran internal, pihak Tergugat II tidak dapat menginformasikan kepada Penggugat. Selain itu, bagian forensik Tergugat II berdasarkan pertemuan tanggal 23 September 2014 menginformasikan bahwa hanya melakukan investigasi sebatas term of reference (TOR) yang dikeluarkan oleh customer care Tergugat II. Hal ini terangkum dalam berita acara tanggal 3 Oktober 2014 yang tidak ditandatangani oleh pihak Tergugat II;-----

19. Bahwa jawaban yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II membuat Penggugat merasa diperlakukan tidak fair dan tidak adil. Penggugat menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berusaha menyelesaikan perkara ini dengan baik. Karena itu pada hari itu juga Penggugat mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah petinggi Tergugat II (Retail Banking Director, Compliance Director dan Area Manager) perihal permintaan penuntasan investigasi kasus, permintaan rekaman pelaku dengan Permata Tel pada 28 dan 29 Agustus 2014 dan hasil investigasi internal diberikan kepada Penggugat. Surat elektronik Penggugat ditembuskan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----
20. Bahwa atas surat elektronik Tergugat II tanggal 10 Oktober 2014, Kepala Customer Care Tergugat II menolak permintaan Penggugat tentang hasil investigasi internal Bank Permata, juga isi pembicaraan pelaku dengan Permata Tel pada 28 dan 29 Agustus 2014. Pihak Permata Bank mengklaim transaksi yang mereka lakukan pada 29 Agustus 2014 sudah benar, transaksi terjadi setelah melalui proses verifikasi dan otentikasi sesuai ketentuan bertransaksi di layanan Permata Net, yaitu berdasarkan User ID, Password dan Token yang valid;-----
21. Bahwa pada 10 Oktober 2014, Penggugat kembali meminta pertanggungjawaban Tergugat II dengan cara mengirimkan surat elektronik kali ini langsung kepada Plt Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, yang ditembuskan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama Bank

hal 6 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permata. Penggugat meminta Bank Permata menyerahkan rekaman pembicaraan pelaku dengan Permata Tel dan hasil investigasi internal Bank Permata. Namun permintaan Penggugat tetap tidak diindahkan dan sebaliknya Bank Permata tetap bertahan dengan menyebutkan sudah melakukan transaksi dengan benar;-----

22. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, penggugat menerima surat elektronik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), permasalahan yang Penggugat ajukan termasuk dalam lingkup jasa sistem pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa yang terkait sistem pembayaran merupakan wewenang Bank Indonesia berdasarkan PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;-----
23. Bahwa pada tanggal 4 November 2014, Penggugat telah berupaya menghadap pihak Bank Indonesia, mengadukan masalah pembobolan dana nasabah ini, disertai dengan formulir pengajuan fasilitasi;-----
24. Bahwa pada 6 November 2014, Penggugat mengirimkan surat elektronik kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Tergugat II untuk mempertanyakan apakah Tergugat I dan Tergugat II sudah menjalankan mekanisme berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16 /16/DKSP tanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menjawab pertanyaan dalam surat elektronik Penggugat dan sebaliknya menyebutkan Tergugat II telah melakukan penelusuran dan sudah menginformasikan hasilnya kepada Penggugat. Jawaban ini membuat Penggugat semakin yakin Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan prosedur investigasi internal yang sebenarnya dan terus berusaha menutupi dugaan keterlibatan orang dalam perkara ini;-----
25. Bahwa karena Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II tidak menyelesaikan permasalahan pembobolan dana nasabah dengan baik dan adanya dugaan tindak pidana kejahatan perbankan, maka pada 19 Januari 2015 Penggugat melaporkan Bank Permata ke Polda Metro Jaya dengan No. LP/216/I/2015/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 19 Januari 2015;-----

hal 7 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa seperti diakui Customer Care Service Tergugat II sebenarnya Petugas Permata Tel Tergugat II curiga dengan adanya lima kali permintaan perubahan password internet banking atas nama Penggugat dimana pada empat kali permintaan pertama, pemohon tidak dapat menjawab verifikasi yang dimintakan oleh petugas Permata Tel Tergugat II sehingga Permata Tel Tergugat II menolak permohonan perubahan password. Baru pada permohonan kelima petugas Permata Tel Tergugat II melakukan perubahan password karena kali ini pemohon dapat memberikan verifikasi yang diminta;-----
27. Bahwa Permata Tel Tergugat II tidak sedikitpun melakukan langkah preventif dengan melakukan pencatatan atau bahkan pemblokiran sementara setelah terjadi empat kali kegagalan permohonan perubahan password internet banking dari pemohon. Ini membuktikan Tergugat II tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Apalagi Permata Tel Tergugat II mendapatkan fakta bahwa permohonan perubahan password tiga kali pertama yang kemudian diketahui gagal verifikasi tersebut dilakukan pelaku dalam jarak yang sangat dekat, yakni masing-masing hanya berjarak 3 (tiga) menit. Tergugat I dan Tergugat II sengaja menutupnutupi kesalahan yang telah dilakukan dengan tidak mau memberikan informasi yang transparan kepada Penggugat. Apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik secara materiil maupun imateriil (Pasal 1365 KUHPerdara);-----
Besarnya kerugian Penggugat dijelaskan sebagai berikut: -----
Kerugian materiil sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).-----
Kerugian imateriil meliputi :-----
- a. Berupa telah hilangnya waktu dan tenaga Penggugat selama pengurusan kasus, baik ke kantor Tergugat II, kantor cabang Tergugat II lainnya, kantor OJK dan Bank Indonesia serta potensi tercemarnya nama baik Penggugat di dunia perbankan;-----
- b. Penggugat adalah karyawan perusahaan yang selama ini mempunyai predikat kinerja yang baik, dengan nilai diatas rata-rata. Selama dalam pengurusan kasus hilangnya uang tabungan di tempat Tergugat I, hal ini menyita waktu dan mengganggu jalannya pekerjaan Penggugat. Yang terakhir, Penggugat mendapatkan surat

hal 8 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



peringatan dari Perusahaan sehingga berdampak pada rusaknya jenjang karier Penggugat;-----

- c. Bahwa Penggugat dengan kejadian hilangnya uang tabungan ini berdampak pada gangguan kesehatan yang saat ini dalam perawatan khusus oleh Dokter spesialis Dr. Martin F. Suryo, Spesialis Saraf;-----
- d. Rusaknya kepercayaan pihak ketiga PT. Buana Jaya Mediatama selaku kontraktor renovasi rumah kepada Penggugat, dikarenakan adanya kasus pembobolan dana ini karena yang bersangkutan meragukan kemampuan Penggugat untuk membayar jasanya;-----
- e. Besarnya nilai kerugian imateril di atas tidak dapat dihitung dengan nilai, namun untuk keperluan gugatan, nilai kerugian imateriil tersebut dikonstruksikan senilai Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);-----

28 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan maka selayaknya Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Bank Permata Cabang Panglima Polim yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya Unit 27-28 Jakarta Selatan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Primair :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil dan imateriil secara tanggung renteng sebesar Rp. 32.245.000.000,- (tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan ditambah bunga sebesar 6 % pertahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2014 hingga ganti rugi tersebut dibayar lunas;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Gedung Bank Permata Cabang Panglima Polim di Jalan Panglima Polim Raya Unit 27-28 Jakarta Selatan;-----

hal 9 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan /verzet, banding maupun kasasi;-----

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan dalam perkara ini;-----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;-----
Subsida:-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
Jawaban Tergugat I dan II: -----

I. DALAM EKSEPSI-----

Eksepsi Gugatan Error In Persona karena Penggugat mendalilkan adanya PERBUATAN PIDANA BERUPA PEMBOBOLAN REKENING YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PELAKU AKAN TETAPI DALAM TUNTUTANNYA PENGGUGAT MEMINTA GANTI KERUGIAN KEPADA TERGUGAT I DAN II -----

1. Bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II, sementara dalam gugatannya Penggugat lebih mendalilkan pada adanya dugaan pidana pembobolan rekening dan tindak kejahatan perbankan yang dilakukan oleh seorang pelaku.-----

2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum berupa pembobolan rekening dan tindak kejahatan perbankan, namun dalam petitumnya Penggugat justru menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II.-----

3. Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II merupakan gugatan yang cacat secara formil karena Penggugat menuntut pertanggungjawaban kepada Tergugat I dan II. Sebagaimana teori pertanggungjawaban secara pidana, pertanggungjawaban hanya dapat diminta kepada seorang yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak dapat dituntut kepada pihak yang tidak melakukan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perbuatan pidana harus memenuhi unsur subjektif selain unsur objektifnya. Unsur subjektif dari

hal 10 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



perbuatan pidana yaitu bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.-----

4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan pidana pembobolan rekening dan pidana kejahatan perbankan yang disebut oleh Penggugat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pelaku maka konsekuensi hukumnya yaitu bahwa akibat dari perbuatan pidana yang didalilkan Penggugat tersebut hanya dapat diminta pertanggungjawaban kepada yang disebut Penggugat sebagai pelaku.-----

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS TERBUKTI BAHWA DENGAN PENGGUGAT MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA TERGUGAT I DAN II MAKA DALIL-DALIL PENGGUGAT LEBIH PADA URAIAN DUGAAN PIDANA PEMBOBOLAN REKENING YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG PELAKU SEHINGGA MEMBUKTIKAN BAHWA GUGATAN A QUO TELAH *ERROR IN PERSONA* DAN DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Jawaban pada Pokok Perkara di bawah. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut dalam pokok perkara di bawah, terkait dengan dalil dugaan tindak pidana pembobolan rekening dan dugaan tindak pidana kejahatan perbankan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana kutipan di atas, dapat Tergugat I dan II sampaikan kronologi sesungguhnya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014, sekitar pukul 14.00 WIB Penggugat menginformasikan kepada *Relationship Manager* yang merupakan karyawan Tergugat I dan II melalui pesan *Blackberry Messenger* (BBM) bahwa PENGGUGAT menerima *email* notifikasi dari PermataNet mengenai transaksi di rekeningnya. Penggugat kemudian meminta *Relationship Manager* untuk mengecek di sistem Tergugat I dan II perihal transaksi tersebut. Penggugat juga menginformasikan bahwa *email* Penggugat tidak dapat diakses oleh Penggugat;-----
2. Bahwa masih dihari yang sama setelah meminta informasi transaksi dari *Relationship Manager* Tergugat I dan II, Penggugat mengajukan komplain



dengan menghubungi *call center* Tergugat I dan II, menanyakan mengenai transaksi transfer dana melalui PermataNet dengan total transaksi sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ke beberapa rekening bank yang berbeda pada tanggal 29 Agustus 2014.-----

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 dan hari *Selasa tanggal* 9 September 2014, Penggugat datang ke kantor cabang Menara Batavia dan kantor Cabang Atrium Setiabudi untuk melaporkan tentang dugaan **pembobolan** rekening, dimana Tergugat I dan II menerima pengaduan dari Penggugat bahwa telah terjadi transaksi atas rekeningnya sejumlah Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah). Setelah menerima pengaduan tersebut maka Tergugat I dan II melakukan penelusuran transaksi atas rekening Penggugat, dimana dari hasil penelusuran transaksi tersebut diketahui bahwa dana sejumlah Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) mengalir kepada beberapa orang yaitu :-----

- Kepada Thomas Yudia Pratina melalui rekening Bank Danamon;-----

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nomor Rekening Penerima	Nominal (Rp.)
29 Agustus 2014	01:33:26	00356179052 a.n. Thomas Yudia Pratina	25.000.000,-
29 Agustus 2014	01:37:47	00356179052 a.n. Thomas Yudia Pratina	25.000.000,-
29 Agustus 2014	06:39:54	00356179052 a.n. Thomas Yudia Pratina	140.000.000,-
29 Agustus 2014	11:15:25	00356179052 a.n. Thomas Yudia Pratina	5.000.000,-

- Kepada Simon Budiman melalui rekening Bank Rakyat Indonesia;-----

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nomor Rekening Penerima	Nominal (Rp.)
29 Agustus 2014	01:47:59	94901053971531 a.n. Simon Budiman	25.000.000,-

- Kepada Erry Mirwan melalui rekening Bank Tabungan Negara.-----

hal 12 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nomor Rekening Penerima	Nominal (Rp.)
29 Agustus 2014	01:43:10	699901500002410 a.n. Erry Mirwan	25.000.000,-

4. Bahwa setelah TERGUGAT I dan II melakukan penelusuran atas transaksi yang berasal dari rekening PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I dan II kemudian telah bertindak cepat dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara untuk meminta pengembalian dana yaitu sebagaimana surat-surat TERGUGAT I dan II sebagai berikut:-----

- Surat TERGUGAT I dan II ditujukan kepada Bank Danamon dengan No.: 084/SK-CCC/LO/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 perihal *Rekening Indikasi Penipuan*, yang isinya meminta pengembalian dana karena terdapat indikasi penipuan atas transfer dana ke rekening atas nama Thomas Yudia Pratina;-----
- Surat TERGUGAT I dan II kepada Bank Rakyat Indonesia dengan No.: 086/SK-CCC/LO/IX/2014 tertanggal 1 September 2014, perihal : *Rekening Indikasi Penipuan*, , yang isinya meminta pengembalian dana karena terdapat indikasi penipuan atas transfer dana ke rekening atas nama Simon Budiman;-----
- Surat TERGUGAT I dan II kepada Bank Tabungan Negara dengan No.: 085/SK-CCC/LO/IX/2014 tertanggal 2 September 2014, perihal : *Rekening Indikasi Penipuan*, yang isinya meminta pengembalian dana karena terdapat indikasi penipuan atas transfer dana ke rekening atas nama Erry Mirwan.-----

5. Bahwa lebih Lanjut, ketiga bank tersebut yaitu Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara telah menanggapi surat yang dikirimkan di atas yakni melalui surat sebagai berikut :-----

- a. Surat Bank Danamon dengan No.Ref.: B.00660-DAC tertanggal 23 September 2014; yang pada intinya menyatakan kebenaran adanya transaksi kepada rekening nasabah Bank Danamon pada tanggal yang sama dimana dana tersebut telah ditarik oleh nasabah penerima dana dan diinformasikan bahwa data nasabah penerima adalah fiktif.-----



- b. Surat Bank Rakyat Indonesia dengan No.: B.3372-STO/INV/09/2014 tertanggal 24 September 2014; yang pada intinya menyatakan bahwa transaksi pengiriman dana dari rekening Penggugat merupakan transaksi sukses dan pada saat berdekatan dana telah diambil oleh pemilik rekening tujuan.-----
- c. Surat Bank Tabungan Negara dengan No.265/CCD/CHM/IX/2014 tertanggal 5 September 2014; yang pada intinya menyatakan bahwa dana dari rekening pengirim telah diambil semua oleh pemilik rekening penerima beberapa saat setelah transaksi transfer dilakukan.-----
6. Bahwa selain menyurati ketiga bank tersebut di atas, TERGUGAT I dan II juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PENGGUGAT, yaitu:-----
- a. Pada tanggal 9 September 2014-----
TERGUGAT I dan II dan PENGGUGAT melakukan pertemuan di kantor Bank Permata Cab. Setiabudi Atrium. Pada pertemuan ini TERGUGAT I dan II menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi adalah valid.-----
- b. Pada tanggal 23 September 2014-----
TERGUGAT I dan II dan PENGGUGAT melakukan pertemuan kedua di kantor TERGUGAT I dan II Cabang Setiabudi Atrium. Pada pertemuan ini Bank Permata menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi adalah valid dan nasabah meminta ganti rugi serta informasi dari penelusuran TERGUGAT I dan II atas pengaduan nasabah.-----
- c. Pada tanggal 3 Oktober 2014-----
TERGUGAT I dan II dan PENGGUGAT melakukan pertemuan ketiga di kantor TERGUGAT I dan II Cabang Setiabudi Atrium. Pada pertemuan ini TERGUGAT I dan II menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi adalah valid sehingga Bank Permata tidak dapat memenuhi ganti rugi yang dimintakan serta informasi dari penelusuran TERGUGAT I dan II atas pengaduan nasabah tidak dapat diberikan.-----
7. Bahwa setelah pertemuan tersebut, PENGGUGAT kembali menyurati TERGUGAT I dan II untuk menanyakan tentang kelanjutan penyelesaian masalah *a quo*, dimana TERGUGAT I dan II menanggapi dengan Surat Elektronik PENGGUGAT dengan No.: 019/EK-CCC/

hal 14 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



OJK/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014, perihal : *Tanggapan PermataBank atas surat elektronik Bapak Tjho Winarto tanggal 3 Oktober 2014*, ditujukan kepada PENGGUGAT, yang isinya menerangkan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan pengecekan atas transaksi pada tanggal 29 Agustus 2014 tersebut (sebagaimana uraian di atas) dan hasilnya adalah transaksi tersebut telah memenuhi proses verifikasi dan otentifikasi di layanan PermataNet, sehingga transaksi tersebut adalah transaksi yang valid, maka oleh karena itu, penggantian dana yang dimohon PENGGUGAT tidak dapat dipenuhi TERGUGAT I dan II;-----

II.1. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK DENGAN MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA TERGUGAT I DAN II PADAHAL TELAH JELAS DIATUR DALAM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING BAHWA PENGGUGAT BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEBOCORAN PIN KARTU PENGGUGAT -----

A. PENGGUGAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEBOCORAN PIN-----

1. Bahwa PENGGUGAT pada waktu pembukaan rekening telah menandatangani formulir pembukaan rekening pada tanggal 11 November 2013, dimana pada formulir pembukaan rekening tersebut PENGGUGAT telah setuju untuk bertanggung jawab secara penuh atas kehilangan yang timbul akibat tidak dijaganya PIN atau identitas PENGGUGAT yang lain.-----
2. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam klausul *PERNYATAAN & PERSETUJUAN ANDA SEBAGAI PEMOHON* yang terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang ditandatangani oleh PENGGUGAT, pada angka 6 formulir pembukaan rekening tersebut mengatur sebagai berikut:-----

"... menyatakan telah menerima dengan baik, kartu dan PIN dari Petugas Bank serta memahami segala mekanisme yang terkait dengan penggunaan kartu dan PIN sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening. Saya akan merahasiakan PIN serta tidak akan memberitahukan PIN

hal 15 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



tersebut kepada siapapun dan saya dengan ini menyatakan akan bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dari penyalahgunaan kartu dan PIN dan membebaskan Bank dari segala resiko kerugian atau bertanggungjawab atas apapun yang timbul karenanya.-----

Catatan: kartu yang dimaksud yaitu kartu ATM-----

3. Bahwa dalam ketentuan angka 6 formulir pembukaan rekening tersebut (cetak tebal di atas) terdapat unsur-unsur penting yang telah disepakati oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT membuka rekening di TERGUGAT I dan II, unsur-unsur tersebut yaitu:-----
 - Merahasiakan PIN kartu ATM serta tidak akan memberitahukan PIN kartu ATM kepada siapapun;-----
 - PENGGUGAT bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dari penyalahgunaan kartu ATM dan PIN kartu ATM;-----
 - PENGGUGAT membebaskan TERGUGAT I dan II dari segala resiko kerugian;-----
 - PENGGUGAT bertanggungjawab atas segala hal yang timbul karena penyalahgunaan kartu ATM dan PIN kartu ATM.-----
4. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya yaitu telah terjadi dugaan tindak pidana pembobolan rekening dan tindak pidana kejahatan perbankan sangat erat kaitannya dengan pengamanan PIN kartu ATM oleh PENGGUGAT.-----
5. Bahwa PIN kartu ATM milik PENGGUGAT merupakan instrumen yang sangat penting dalam bertransaksi dengan media *internet banking* TERGUGAT I dan II dalam hal ini yang disebut dengan "PermataNet". Fungsi penting dari PIN kartu ATM dalam bertransaksi dengan media *internet banking* TERGUGAT I dan II yaitu:-----
 - dibutuhkan untuk dapat melakukan registrasi internet banking (PermataNet);-----
 - dibutuhkan dalam hal nasabah in casu PENGGUGAT lupa atas *User ID internet banking*. -----

hal 16 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KERUGIAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DISEBABKAN OLEH ADANYA KEBOCORAN PIN KARTU ATM PENGGUGAT-----

6. Bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban PENGGUGAT untuk menjaga kerahasiaan PIN kartu atm, TERGUGAT I dan II akan menerangkan gambaran tentang *internet banking* PermataNet TERGUGAT I dan II sebagai berikut:-----
- Internet banking TERGUGAT I dan II disebut dengan istilah PermataNet;-----
 - Agar nasabah dapat menggunakan PermataNet, maka nasabah perlu melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengakses laman *website* PermataNet melalui <https://new.permatanet.com>;-----
 - Proses registrasi PermataNet dapat dilakukan pada -----
 - website* TERGUGAT I dan II yaitu:-----
 - Nasabah memasukkan nomor rekening dan PIN ATM-----

PermataBank

Registrasi

Gunakan layar ini untuk mengaktivasi layanan Internet Banking PermataBank

Registrasi PermataNet

Langkah 1: Verifikasi Rekening > Langkah 2: Tentukan Nomor Handphone > Langkah 3: Persetujuan Syarat dan Ketentuan > Langkah 4: Verifikasi Kode Registrasi > Langkah 5: Buat User ID, Password & Pilih Token

Masukkan Nomor Rekening dan PIN Anda.

No. Rekening :

PIN :

Masukkan kode yang tertera pada gambar dibawah :

[klik disini untuk perbarui kode](#)

Masukkan PIN Anda

0 2 9

7 3 1

4 6 5

8 Clear

Keterangan :

Masukan salah satu nomor rekening yang terdaftar pada kartu ATM yang ingin Anda daftarkan di PermataNet.

Hubungi PermataTel 1500111 untuk bantuan.

Batal Lanjut

- Selanjutnya nasabah diminta untuk menentukan dan memasukkan nomor handpone yang akan digunakan sebagai token, apabila nomor handpone belum terdaftar maka nasabah dapat mendaftarkannya ke kantor cabang.-----
- Setelah memilih nomor handphone, selanjutnya pada layar akan muncul Syarat dan Ketentuan Layanan PermataNet. Jika nasabah menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan PermataNet tersebut dengan meng-klik tombol setuju maka

hal 17 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



nasabah akan lanjut ke layar berikutnya yaitu permintaan *one time passcode*.-----

- Sistem akan mengirimkan nomor *one time passcode*.-----
- Apabila *passcode* telah sesuai maka nasabah akan masuk ke layar berikutnya yaitu pembuatan *user id*, *password*, pendaftaran *e-mail*, dan pemilihan token.-----
- Sistem selanjutnya akan melakukan validasi atas User ID dan password, jika sudah sesuai maka registrasi dinyatakan berhasil.-----
- Konfirmasi registrasi berhasil juga akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan Nasabah.-----

7. Bahwa sebagaimana uraian di atas, agar nasabah dapat menggunakan PermataNet maka nasabah harus memiliki User ID dan Password. Selanjutnya, apabila nasabah tidak dapat mengakses PermataNet karena nasabah lupa akan User ID dan/atau Password maka untuk otentifikasi dan untuk melakukan perubahan terhadap User ID dan Password nasabah, maka PermataNet membutuhkan perangkat otentikasi agar nasabah dapat melakukan pemulihan terhadap user ID dan password, yaitu:-----

- PIN kartu ATM;-----
Dibutuhkan dalam hal nasabah lupa akan *User Id*.-----
- Alamat *e-mail*;-----
Dibutuhkan sebagai media pengiriman password baru apabila nasabah lupa akan passwordnya.-----
- Nomor handphone nasabah;-----
Untuk pengiriman kode *One Time Passcode*, pengiriman aplikasi *mobile token*, dan pengiriman *passcode* untuk keperluan transaksi.-----

8. Bahwa penggunaan alat otentifikasi tersebut yaitu:-----

- Apabila nasabah lupa User ID maka dibutuhkan Nomor Rekening dan PIN;-----
- Apabila nasabah lupa password maka nasabah harus menghubungi Permata Tel di nomor 1500111, selanjutnya kata sandi akan dikirimkan melalui *e-mail* nasabah.-----

hal 18 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



9. Bahwa dengan memperhatikan uraian pada butir A dan B (angka 1 hingga 8) di atas maka agar pelaku dapat mengakses rekening Penggugat dan melakukan transaksi melalui PermataNet sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka pelaku terlebih dahulu harus mengetahui User ID dan Password Penggugat, atau setidaknya mengetahui/memiliki nomor rekening dan PIN ATM Penggugat. Akan tetapi dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengungkapkan tentang PIN kartu ATM Penggugat, melainkan Penggugat lebih menekankan pada perubahan yang dilakukan terhadap *password* internet banking Penggugat;-----
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang lebih menekankan kepada perubahan *password* PermataNet tersebut diduga merupakan rekaman Penggugat belaka karena dari dalil-dalil yang diuraikan PENGUGAT terdapat keanehan karena Penggugat tidak menguraikan darimana pelaku memperoleh User ID PermataNet, dimana untuk dapat masuk dalam sistem PermataNet, pelaku harus memiliki User ID disamping *password*;-----
11. Bahwa apabila pelaku hanya mampu memperoleh *password* namun tidak memiliki User ID maka pelaku tidak dapat masuk dalam sistem PermataNet. Akan tetapi dalil Penggugat yang mendalilkan perubahan *password* yang didapat melalui Permata Tel juga memiliki kejanggalan karena perubahan *password* memang dapat dilakukan melalui Permata Tel namun pengiriman *password* tetap dilakukan melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Penggugat ;-----
12. Bahwa sebagaimana prosedur untuk perubahan User ID di atas, pelaku memerlukan PIN kartu ATM milik Penggugat, dengan demikian maka patut diduga pelaku telah mengetahui terlebih dahulu PIN kartu ATM Penggugat sehingga pelaku dapat merubah User ID Permata Net Penggugat. Fakta tentang penguasaan PIN milik Penggugat oleh pelaku, tidak diungkap oleh Penggugat, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa penyebab utama dari dapat diaksesnya *account* PermataNet Penggugat oleh pelaku merupakan kesalahan Penggugat;-----

hal 19 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



13. Bahwa atas kesalahan Penggugat sehingga bocornya PIN, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penggugat sebagaimana ketentuan angka 6 formulir pembukaan rekening Penggugat. Kesalahan Pengadilan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I dan II;-----

Terbukti bahwa dengan bocornya PIN akibat kesalahan Penggugat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penggugat sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat pada saat Penggugat membuka pada tergugat I dan II, Penggugat tidak dapat membebaskan tanggung jawab atas akibat dari dugaan pembobolan rekening kepada Tergugat I dan II, dengan demikian gugatan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya;-----

II.2. Penggugat Tidak Memiliki itikat baik dalam mengajukan gugatan *a quo* karena terlalu banyak terdapat kejanggalan dalam dalil-dalil gugatan *a quo*;-----

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga cukup alasan untuk Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* yaitu:-----

A. Kejanggalan Terkait Dalil Penggugat mengenai perjalanan dinas Penggugat dari Jakarta ke Sorong dan kemudian kembali dari Sorong ke Jakarta, dimana Penggugat mendalilkan dalam angka 6 gugatan, tentang rincian perjalanan Penggugat dari Jakarta ke Sorong pada tanggal 28 Agustus 2014 dan kemudian ke Kampung Saga, Papua Barat, disertai dengan manifes penerbangan dan berita acara. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2014, Penggugat mendalilkan kembali dari Sorong ke Jakarta, akan tetapi Penggugat tidak menerangkan tentang rincian perjalanan pulang Penggugat tersebut. Bahwa dengan Penggugat tidak merinci tentang perjalanan pulang dari Sorong ke Jakarta, menimbulkan kecurigaan Tergugat I dan II apakah benar Penggugat kembali ke Jakarta pada tanggal 3 September 2014 dan langsung menyampaikan keluhan tentang dugaan pembobolan rekening; -----

Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat sebelum tanggal 3 September 2014 atau tepatnya pada tanggal 1 September 2014 Tergugat I dan II telah menyampaikan surat-surat kepada

hal 20 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



Bank Rakyat, Bank Tabungan Negara dan Bank Danamon terkait dengan transaksi dari rekening Penggugat ke beberapa rekening atas nama Thomas Yudia Pratina, Simon Budiman, dan Erry Mirwan. Bahwa dalam surat Tergugat I dan II tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat telah mengajukan laporan ke Tergugat I dan II dengan demikian pada tanggal 1 September 2014 atau setidaknya sebelum tanggal 1 September 2014, Penggugat telah mengajukan laporan secara langsung kepada Tergugat I dan II di kantornya di Jakarta atau setidaknya Penggugat mengajukan laporan melalui telepon ke Tergugat I dan II;-----

- B. Bahwa sebagaimana uraian kronologi pada angka di atas, dengan PENGGUGAT dapat menghubungi *Relationship Manager* melalui telepon dan PENGGUGAT dapat melakukan akses *email*, maka dengan demikian terpatahkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT kesulitan dalam mengakses saluran komunikasi seluler selama PENGGUGAT melakukan perjalanan dinas. Selain itu sebagaimana uraian kronologi pada angka (1) di atas, kegagalan juga terdapat dalam informasi mengenai dalil PENGGUGAT yang mendalilkan tidak dapat melakukan akses *email* saat perjalanan dinas, sementara PENGGUGAT menyatakan mengetahui notifikasi transaksi PermataNet melalui *email*/PENGGUGAT;-----
- C. Kegagalan tentang tanggal PENGGUGAT mengajukan laporan atas dugaan pidana pembobolan rekening dan tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan pelaku. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 9 dan 11 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan mengajukan laporan pada tanggal 3 September 2014 namun dalam korespondensi yang dilakukan TERGUGAT I dan II kepada para bank sebagaimana uraian di atas, ternyata bahwa PENGGUGAT telah mengajukan laporan ke TERGUGAT I dan II pada tanggal 1 September 2014 atau pada tanggal sebelum tanggal 1 September 2014. Apabila PENGGUGAT ternyata telah melaporkan kepada TERGUGAT I dan II pada tanggal 1 September 2014, mengapa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya laporan diajukan pada tanggal 3 September 2014 ?;

hal 21 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan fakta ini, maka patut diduga gugatan *a quo* hanya gugatan sebagai bentuk siasat PENGGUGAT untuk membebaskan tanggung jawab kesalahan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan II, sementara terjadinya transaksi tersebut di atas semata-mata karena PENGGUGAT telah melakukan kesalahan dalam bertransaksi melalui PermataNet;

D. Kejanggalkan tentang dalil PENGGUGAT mengenai pembobolan rekening melalui PermataNet yaitu:

- PENGGUGAT tidak dapat mengungkapkan tentang bagaimana User ID diketahui oleh pelaku;-----
- PENGGUGAT tidak mengungkapkan tentang bagaimana PIN kartu ATM diketahui oleh pelaku;
- PENGGUGAT tidak mengetahui bagaimana *email* PENGGUGAT diketahui oleh pelaku;-----

BAHWA DENGAN TERDAPAT KEJANGGALAN ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN PIN, USER ID, DAN AKSES KE ALAMAT EMAIL MAKA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT SEPENUHNYA APABILA TERJADI PEMBOBOLAN SEBAGAIMANA DALIL PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN KEPADA TERGUGAT I DAN II ;-----

II.3. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA APA YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SERTA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERBUATAN-PERBUATAN TERSEBUT DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA ;-----

1. Bahwa dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi ternyata bahwa PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan Perbuatan Melawan Hukum perdata seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-----
2. Bahwa sebagaimana dalam dalil yang dibangun PENGGUGAT, tampak jelas bahwa PENGGUGAT bingung dengan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, apakah perbuatan melawan hukum

hal 22 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



yang menyebabkan kerugian yang dituduhkan adalah akibat dari perbuatan sebagaimana didalilkan pada angka 13, 21, dan 24 gugatan ataukah karena tindak pidana sebagaimana yang didalilkan pada angka 9, 12, 23 gugatan?;-----

3. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 9, 12, 23 gugatan, telah jelas bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah kehilangan sejumlah uang karena adanya tindakan pembobolan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi pada angka 13, 21, 24, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak kooperatif dengan tidak memenuhi permintaan PENGGUGAT dalam memberikan hasil rekaman telepon – *Quod Non* –, serta tidak melakukan prosedur sesuai ketentuan Bank Indonesia – *Quod Non*;-----
4. Bahwa kebingungan PENGGUGAT tersebut tercermin dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 25 dan 27 gugatan, dimana PENGGUGAT mendalilkan dua hal sekaligus yaitu terkait prosedur penyelesaian permasalahan pembobolan dana nasabah (terkait kehati-hatian perbankan) dan tindak kejahatan pembobolan dana itu sendiri. Berikut TERGUGAT I dan TERGUGAT II kutip dalil gugatan PENGGUGAT:-----
 - Angka 25 gugatan:-----
"Bahwa karena Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II tidak menyelesaikan permasalahan pembobolan dana nasabah dengan baik dan adanya dugaan tindak pidana kejahatan perbankan ..."-----
 - Angka 27 gugatan:-----
"Bahwa Permata Tel Tergugat II tidak sedikitpun melakukan langkah preventif dengan melakukan pencatatan atau bahkan pemblokiran sementara setelah terjadi empat kali kegagalan permohonan perubahan password internet banking dari pemohon. ..."-----
5. Bahwa walaupun yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam angka 25 dan 27 gugatan yaitu terkait dengan pelaksanaan peraturan BI atau tentang tindakan pencegahan tersebut benar – *Quod Non* –, akan tetapi dengan adanya pengakuan Penggugat mengenai pembobolan rekening maka adalah tidak tepat dan salah sasaran jika Penggugat meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Perbuatan tersebut dengan demikian tidak terkait

hal 23 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



dan tidak merupakan penyebab dari kerugian yang dialami Penggugat;-----

6. Sebagaimana teori perbuatan melawan hukum yang unsurnya yaitu:--

- Harus ada perbuatan;-----
- Perbuatan tersebut harus melawan hukum;-----
- Ada Kerugian;-----
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan dan kerugian;-----
- Ada kesalahan.-----

Salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, sementara berdasarkan uraian di atas ternyata Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang didalilkan sebagaimana dalam butir 13, 21 dan 24 gugatan dengan tindak pembobolan rekening yang dilakukan pelaku atas rekening Penggugat ;-----

Bahwa dengan Penggugat tidak Dapat Menunjukkan perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan serta keterkaitan antara Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan kerugian maka terbukti bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang harus ditolak untuk seluruhnya;-----

II.4. Penggugat beritikad buruk dengan maksud mengalihkan beban kesalahan Penggugat dengan meminta pertanggung jawaban perdata kepada tergugat I dan II padahal telah jelas peristiwa yang dialami Penggugat merupakan dampak dari tindak pidana yang dialami oleh orang lain dengan memanfaatkan kesalahan Penggugat;-----

1. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat I dan II pada poin II.1 huruf A dan B di atas, peristiwa yang dialami oleh Penggugat merupakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak menjaga kerahasiaan PIN dan data-data Penggugat sehingga dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk mengakses dan bertransaksi melalui PermataNet Penggugat;-----
2. Bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan serangkaian upaya tertentu untuk dapat mengakses dan bertransaksi melalui PermataNet Penggugat, yang diawali dengan membuat surat kuasa palsu seolah-olah pelaku tersebut diberikan kuasa oleh Penggugat untuk memblokir dan melakukan penggantian kartu SIM Card milik Penggugat di Kantor



Grapari Telkomsel Gamber *in casu* Turut Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2014, hal mana juga diterangkan dan diakui oleh Penggugat dalam poin 10 dan 11 Gugatan Penggugat;-----

3. Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, Tergugat I dan II dengan itikad baik telah melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Januari 2015 dengan Laporan Polisi No.LP/163/V/2015/PMJ/Dit Reskrimsus;-----
4. Bahwa atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, hingga saat dibuatnya Jawaban ini masih berlangsung proses penyidikan oleh Unit III Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, untuk mengusut, menemukan dan menangkap oknum pelaku tersebut;-----
5. Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II telah pula sejalan dengan kesimpulan atau pernyataan dari Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Bank Indonesia yang telah menyatakan melalui surat elektronik tertanggal 09 Desember 2014 bahwa Bank Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan fasilitasi yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan permasalahan tersebut tidak mengandung unsur perdata atau berkaitan dengan Perdata.-----
6. Bahwa Penggugat baik secara langsung ataupun tidak langsung telah pula mengakui bahwa permasalahan *a quo* sebetulnya bukan merupakan perkara perdata, melainkan merupakan permasalahan pidana yang masih akan ditelusuri siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tindakan nyata Penggugat yang juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana dalam permasalahan *a quo* ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya pada waktu 4 (empat) hari setelah Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor Laporan Polisi: LP/216/V/2015/Ditreskrimsus;-----

Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat I dan II uraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah beritikad buruk untuk mengalihkan akibat dari kesalahan Penggugat dengan meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I dan II padahal telah jelas dan nyata peristiwa yang dialami Penggugat merupakan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh

hal 25 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



orang lain atau pelaku dengan memanfaatkan kesalahan Penggugat yang saat ini masih dilakukan proses Penyidikan oleh pihak Kepolisian untuk mengungkap Pelakunya;-----

II.5. Bahwa Transaksi PermataNet yang dilakukan telah melewati serangkaian prosedur Verifikasi yang ditentukan Tergugat I dan II;-----

1. Bahwa sebagaimana uraian di atas, transaksi yang dilakukan atas rekening Penggugat telah melalui serangkaian prosedur verifikasi yang ditentukan Tergugat I dan II. -----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan telah terjadi transaksi melalui sistem Permata Net. Sebagaimana uraian Tergugat I dan II sebelumnya, untuk dapat masuk dalam sistem Permata Net, nasabah harus memiliki User ID dan password;-----

3. Bahwa apabila nasabah lupa atas User ID dan password maka nasabah dapat melakukan perubahan, dimana dalam melakukan perubahan tersebut, nasabah harus memiliki sarana otentifikasi yaitu PIN, *electronic mail*, dan nomor handphone nasabah;-----

4. Bahwa berdasarkan catatan pada Tergugat I dan II ternyata bahwa transaksi yang dilakukan telah melewati serangkaian notifikasi dan pertanyaan-pertanyaan standar yang diajukan oleh Tergugat I dan II, dimana nasabah dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik pada saat dilakukan klarifikasi melalui telepon. Pertanyaan yang diajukan yaitu terdiri dari data statis berupa tanggal lahir, nomor telepon, alamat surat menyurat, cabang buka rekening, alamat sesuai KTP. Serta data dinamis yaitu apakah memiliki rekening lain di TERGUGAT I, mutasi rekening terakhir, dan pertanyaan tentang fasilitas *autodebet*; -----

5. Bahwa dengan telah sesuai data-data yang disebutkan, maka tidak terdapat beban tanggung jawab pada Tergugat I dan II. Apabila terdapat kesalahan dalam transaksi yang dilakukan nasabah *in casu* Penggugat, hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya atas Penggugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 *Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan PermataNet* yaitu:-----

"Nasabah bertanggungjawab atas segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan yang dialami Nasabah;-----

hal 26 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



Bahwa dengan beban tanggung Kesalahan Pidana Sepenuhnya kepada Penggugat maka tidak terbukti adanya hubungan antara perbuatan dan apa yang didalilkan Penggugat;-----

II.6. BAHWA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK, KARENA PENGGUGAT SECARA JELAS DAN NYATA TELAH MENGETAHUI ADANYA OKNUM PIHAK KETIGA LAIN YANG MELAKUKAN PEMBOBOLAN REKENING PENGGUGAT, TETAPI PENGGUGAT TETAP MELAYANGKAN GUGATAN A QUO KEPADA TERGUGAT I DAN II;-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat;
2. Bahwa mengenai transaksi yang dilakukan atas rekening Penggugat, berdasarkan investigasi internal Tergugat I dan Tergugat II; transaksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Tergugat I dan Tergugat II;-----
3. Bahwa mengenai transaksi tersebut, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II luruskan kembali sebagaimana uraian di atas, dimana transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur transaksi melalui PermataNet, dengan telah sesuainya seluruh verifikasi maka cukup alasan bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyetujui transaksi yang dilakukan;-----
4. Bahwa mengenai adanya dana Penggugat yang hilang, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan proses transaksi yang dilakukan di Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat telah mengakui kehilangan dana disebabkan oleh pihak lain sebagaimana dalam dalilnya pada angka 13, 21 dan 24 gugatan;-----

ATAS PENGAKUAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DALAM DALIL GUGATANNYA MEMBUKTIKAN ITIKAD TIDAK BAIK PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, DENGAN DEMIKIAN MAKA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;-----

II.7. BAHWA TERGUGAT I DAN II SENANTIASA BERKOORDINASI DENGAN PIHAK-PIHAK BERWENANG SEPERTI BANK INDONESIA DAN OJK TERKAIT DENGAN PENANGANAN PERKARA A QUO;-----

1. Bahwa dalam penanganan perkara a quo, Tergugat I dan TERGUGAT II senantiasanya berkoordinasi dengan pihak terkait salah satunya yaitu Bank Permata mengirimkan penjelasan kepada OJK melalui Surat Elektronik Tergugat I dan II (Cut Nira Shanti, head Costumer Care



2. Center) No.: 011/EK-CCC/OJK/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, perihal : *Tanggapan Permata Bank atas pengaduan Bapak Tjho Winarto*;-----

3. Tergugat I dan II telah berkoordinasi dan memberikan penjelasan terkait perkara *a quo* pada pertemuan tanggal 14 November 2014 dengan Tim dari Bank Indonesia – Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Gedung Bank Indonesia Jl.MH.Thamrin No.2 Gedung D Lantai 5;-----

Terbukti bahwa dengan Tergugat I dan II Telah melakukan koordinasi yang baik dengan para pihak terkait maka terbantahlah dalil Penggugat dengan demikian maka gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU-----

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Jawaban Turut Tergugat:-----

PENDAHULUAN-----

Penggugat keliru karena memasukkan Turut Tergugat sebagai pihak, dan kekeliruan mengenai pihak yang berperkara semakin dipeburuk dengan tidak dimasukkannya Sdr. RIZAL Amir sebagai pihak dalam gugatan mengingat peran Sdr. Rizal Amir yang begitu besar, yaitu sebagai penerima kuasa dari Penggugat untuk mengurus pemblokiran dan penggantian nomor handphone atas nama Penggugat, untuk mendapatkan Simcard baru. Sedangkan Turut Tergugat hanya sebagai penyedia jasa telekomunikasi dimana dalam melakukan tindakan-tindakan telah sesuai dengan *Standard*



Operating Prosedure (SOP) dan telah sangat kooperatif memberikan data-data dan penjelasan yang diminta oleh Penggugat terkait penggantian kartu;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Tentang Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak (Exceptio Litis Consortium)-----

1. Bahwa jelas dalam gugatannya Penggugat halaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) dan halaman 3 (tiga) angka 11 (sebelas) Penggugat menyatakan:-----

Hal 3 angka 10: -----

“....ada permintaan seseorang yang datang kepada Turut Tergugat untuk pengurusan pemblokiran dan penggantian nomor handphone atas nama Penggugat”;-----

Hal 3 angka 11:-----

“Penggugat mendatangi Turut Tergugat untuk melaporkan bahwa, simcard Penggugat tidak pernah hilang dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk melakukan penggantian kartu....”;--

2. Pernyataan sebagaimana tersebut di atas sangat jelas dimana Penggugat menyadari sejatinya ada pihak lain yang sangat penting dalam gugatan ini namun tidak disertakan dan/atau dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan a quo guna mendudukkan perkara ini sehingga terang benderang;-----

3. Pentingnya dihadapkannya pihak ketiga sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut merupakan hal yang sangat *principal* dan penting guna mendudukkan dan menerangkan seterang-terangnya disertai fakta - fakta hukum terkait timbulnya permasalahan ini;-----

4. Bahwa eksepsi tergugat II ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang antara lain:-----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan jelas menyebutkan:-----

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”;-----

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, dengan jelas menyebutkan:-----

“Judec factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya

hal 29 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugar. alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usus tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I";-----

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 juncto No. 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 , dengan jelas menyebutkan:-----

"Bahwa dalam hal gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----

5. Bahw berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas berikut juga dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai dasar kumumnya adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang muliya untuk menolak dalil-dalil gugatan penggugat atas dasar tidak dimasukkannya pihak ketiga (In casu "Sdr. Rizal Amir") hal ini guna tertibnya beracara dan tegaknya hukum sehingga menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk) adalah tepat;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan bahwa dalil-dalil Turut Terguggat dalam eksepsi sebagaimana disampaikan di atas secra mutatis mutandis berlaku sebagai dalil dan merupakan satu kesatuan serta bagian yag tidak terpisahkan dengan bagian dalam jawaban dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil dalam gugata Penggugat kecuali yang secara tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh Turut tergugat dalam jawaban ini;-----

KRONOLOGIS PERKARA DAN KETERLIBATAN TURUT tERGUGAT DALAM PERKARA AQUO-----

1. Pada hari Kamis 28 Agustus 2014 pukul 22:09 WIB, tercatat pada sistem Turut Tergugat bahwa terdapat laporan pemasalahan ganti kartu dengan alasan kartu hilang, pada nomor MSISDN 0811827350 atas nama Penggugat;-----

hal 30 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



2. Permintaan penggantian kartu dilakukan oleh kuasa yaitu Sdr. RIZAL AMIR dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:-----
 - 2.1. Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat memberikan kuasa sepenuhnya kepada Rizar Amir untuk mengurus pemblokiran dan penggantian kartu SIM yang hilang dengan nomor handphone: 0811827350;-----
 - 2.2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Penggugat sebagai pemberi kuasa, dan -----
 - 2.3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Sdr. Rizak Amir sebagai penerima kuasa;-----
3. Bahwa dokumen-dokumen pendukung sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas telah sesuai dengan kelengkapan dan persyaratan dokumen sebagaimana dituangkan dalam Standard Opening Procedure (SOP) perihal penggantian kartu yang diterapkan pada kantor Turut Tergugat;-----
4. Selanjutnya sebagai rangkaian tindakan dalam SOP, Costumer service juga telah melakukan *tes call* (mencoba melakukan panggilan) ke nomor 0811827350, namun tidak dapat tersambung karena dalam keadaan tidak aktif;-----
5. Bahwa setelah melakukan prosedur sesuai SOP dan telah memenuhi syarat-syarat penggantian kartu, pihak Customer Service Turut Tergugat memproses penggantian kartu oleh kuasa Penggugat;-----
6. Beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2014, Penggugat datang ke Grapari Telekomsel Sorong, mengeluhkan bahwa nomor MSISDN 0811827350 milik Penggugat tidak mendapat sinyal dan tidak dapat bisa digunakan, Customer Service menjelaskan bahwa terhadap nomor nomor MSISDN 0811827350, telah dilakukan penggantian kartu pada tanggal 28 Agustus 2014, yaitu GRAPARI Telkomsel Wisma Alia;-----
7. Esoknya pada hari Rabu 3 September 2014, Penggugat datang ke kantor Turut tergugat untuk mengklarifikasi kejadian penggantian kartu sebagaimana diuraikan di atas.-----

Penggugat minta bukti data recording CCTV kejadian penggantian kartu tanggal 28 Agustus 2014, kemudian meminta diperlihatkan dokumen-



dokumen asli terkait penggantian kartu, SOP penggantian kartu dan Penggugat juga meminta salinan dokumen-dokumen yang telah diperlihatkan;-----

8. Selanjutnya pada hari Jumat 3 Oktober 2014 diadakan pertemuan antara Penggugat dengan bagian internal Turut Tergugat untuk memperlihatkan formulir ganti kartu atas nama penggugat pada tanggal 28 Agustus 2014, serta saling mendengarkan penjelasan dari Penggugat dan Turut Tergugat. Dalam pertemuan ini, kembali Turut Tergugat menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa proses penggantian kartu nomor MSISDN 0811827350 atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) penggantian kartu yang berlaku pada PT. Telekomunikasi Seluler dimana hal tersebut telah diterima oleh Penggugat;-----

9. Turut Tergugat tidak tahu menahu terkait dengan adanya pencurian dan/atau penggelapan dan kerugian Penggugat di Bank milik tergugat I. Dan amerujuk pada apa kronologis sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas tidak ada keterlibatan Turut Tergugat terkait kehilangan sejumlah uang milik dari Penggugat;-----

KESIMPULAN-----

Turut Tergugat yakni PT. Telekomunikasi di Indonesia merupakan badan hukum yang selalu menekankan pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) untuk terus diterapkan di dalam perusahaan guna memastikan bahwa para anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya berada di jalur yang benar untuk setiap tindakan-tindakan seluruh staf, terlebih khusus mengenai penggantian kartu, Turut Tergugat telah melakukan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang dibuat sedemikian rupa demi keamanan dan kenyamanan Pelanggan;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami mohon agar Yang Mulya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi turut Tergugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil serta tuntutan Penggugat terhadap turut tergugat;-----

Atau Apabila Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding. Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat oleh Bukaeri, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 15 Maret 2016 dan 23 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 20 Mei 2016 dan 25 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2016, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Juli 2016 dan diterima di Bagian Perdata Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Juli 2016 serta kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada

hal 33 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



Pembanding semula Penggugat melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/5143/HK.02.Jsp-55/07/2016 tertanggal 14 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2016, yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/4352/HK.02.Jsp-55/6/2016 tertanggal 09 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 dan 23 Maret 2016 kepada para pihak masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 05 Februari 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam melihat objek gugatan Pembanding/Penggugat serta inkonsistensi dalam pertimbangan hukumnya ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam melihat perbuatan melawan hukum yang didalilkan Pembanding/Penggugat terhadap Para Terbanding/Tergugat ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam melihat fakta terungkap di persidangan ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas dan atau kabur dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak menunjukkan kepastian hukum ;--
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta dan keterangan ahli yang terungkap di persidangan ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo

hal 34 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



tanpa menyebutkan dasar pasal-pasal yang dipergunakan dan melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ;-----

Dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., dan hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding Pembanding semula Penggugat dan memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya :-----

- Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) Tingkat Pertama sudah tepat dalam mengambil keputusan yang didasari pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan termasuk mengkaji bukti-bukti yang sudah diajukan oleh para pihak.-----

dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tertanggal 26 Januari 2016:-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi

hal 35 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **DR. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 441/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim

hal 36 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI



Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. DR. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum..

PANITERA PENGGANTI

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 37 dari 37 hal put. No. 441PDT/2016/PT.DKI